



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN PENETAPAN *FEE* JASA
LAYANAN AGEN BRILINK DENGAN PT. BANK RAKYAT INDONESIA
(Studi Kasus: Agen BRILink Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tuah
Madani Kota Pekanbaru)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum**



OLEH:

**FADILLA HARISMA
12020726343**

**PROGRAM SI
ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1446 H/2024 M**



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **"Tinjauan Yuridis Perjanjian Penetapan *Fee* Jasa Layanan Agen BRILink Dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Studi Kasus: Agen BRILink Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru) "**, yang ditulis oleh:

Nama : Fadilla Harisma
NIM : 12020726343
Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru

Pembimbing Skripsi II

Lovelly Dwina Dahren, SH, MH

Pembimbing Skripsi I

Asril, SHI, MH

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Strategic Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

Sultan Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN PENETAPAN FEE JASA LAYANAN AGEN BRILINK DENGAN PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Studi Kasus Agen BRILink Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru)”**,

yang ditulis oleh:

Nama : Fadilla Harisma
 Nim : 12020726343
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Jum'at, 29 November 2024
 Waktu : 07:30
 Tempat : Ruang Munaqasyah Lantai 2 (Gedung Belajar)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 Desember 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. H. Ahmad Zikri. S.Ag., B.Ed.,Dipl.AI,MH.C.M.ed

Setretaris

Basir, S.H.I., M.H.

Penguji 1

Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H.

Penguji 2

H. MHD Kastulani, S.H., M.H.

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag.

NIP 197410062005011005



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Fadilla Harisma

: 12020726343

: Kecamatan Enok/ 05 Februari 2002

: Syariah dan Hukum

: Ilmu Hukum

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*: **Tinjauan Yuridis Perjanjian Penetapan Fee Jasa Layanan Agen Brilink Dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Studi Kasus: Agen Brilink Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tuah Madani kota Pekanbaru)**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 29 November 2024

Yang membuat pernyataan



Fadilla Harisma
NIM.12020726343

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRAK

Fadilla Harisma, (2024): Tinjauan Yuridis Perjanjian Penetapan Fee Jasa Layanan Agen Brilink Dengan Pt Bank Rakyat Indonesia (Studi Kasus: Agen BRILink Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru)

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk merealisasikan program layanan keuangan tanpa kantor yang dibuat oleh Otoritas Jasa Keuangan yaitu BRILink, dimana program ini merupakan program kerjasama antara bank dengan agen. Perjanjian kerjasama antara PT. Bank Rakyat Indonesia dengan agen BRILink mengatur banyak ketentuan-ketentuan diantaranya mengatur tarif/biaya admin transaksi di agen BRILink. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perjanjian penetapan *fee* jasa layanan agen BRILink, hambatan-hambatan yang muncul dalam pelaksanaannya, serta solusi yang diberikan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Empiris (*Field Research*) dengan teknik purposive sampling. Data yang digunakan adalah sumber data primer, sumber data sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif, dan kesimpulan ditarik secara deduktif.

Perjanjian kerjasama antara Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan agen BRILink yang diatur secara tertulis mengatur hak dan kewajiban, termasuk larangan biaya tambahan oleh agen. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kelemahan terkait kesepakatan baru yang terjadi antara agen BRILink dan Bank. Beberapa agen meminta tambahan biaya kepada Bank, dan meskipun Bank tersebut setuju, kesepakatan itu hanya dilakukan secara lisan tanpa dituangkan dalam perjanjian tertulis. Akibatnya, agen menjadi lebih leluasa dalam menetapkan biaya kepada nasabah, karena kesepakatan baru ini tidak dicantumkan dalam perjanjian tertulis. Kelemahan ini menunjukkan bahwa kurangnya pengaturan tertulis atas perubahan kesepakatan tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian dan potensi penyalahgunaan di lapangan. Hambatan yang dihadapi oleh agen BRILink meliputi pemahaman yang kurang terhadap isi perjanjian, pembagian keuntungan dan target transaksi. BRI telah mampu mengatasi sebagian besar hambatan dengan baik, BRI telah memberikan solusi dengan menyediakan petugas agen BRILink yang dapat dihubungi untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut.

Kata Kunci: Perjanjian, Agen BRILink, Jasa Layanan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN PENETAPAN FEE JASA LAYANAN AGEN BRILINK DENGAN PT BANK RAK YAT INDONESIA (STUDI KASUS: AGEN BRILLINK KELURAHAN SIDOMULYO BARAT KECAMATAN TUAH MADANI KOTA PEKANBARU.”**

Kemudian shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Dimana atas berkat perjuangan beliau lah akhirnya kita dapat merasakan kenikmatan yang tidak terhingga yakni Iman dan Islam sebagaimana yang telah kita rasakan ini sampai akhir nantinya.

Demikian juga halnya yang penulis rasakan, akhirnya dengan izin dan rahmat Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau program Strata Satu, dan semuanya tidak terlepas pula dari bantuan berbagai pihak, baik itu berbentuk moril maupun materil. Oleh sebab itu, dengan setulus hati penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Cinta pertama dan panutanku, Ayahanda Dody Kadir dan pintu surgaku, bunda Vini Hilmida. Terimakasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih yang diberikan. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan bangku



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

- perkuliahan, namun mereka mampu senantiasa memberikan yang terbaik, tak kenal lelah memberikan perhatian dan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana. Semoga ayah dan ibu sehat, panjang umur dan bahagia selalu.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau, wakil rektor I, Ibu Prof Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, wakil rektor II, Bapak Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd, wakil rektor III Bapak Prof Edi Erwan, SPT., M.S.c., Ph.D. dan beserta seluruh jajaran akademik yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
 3. Bapak Dr. Zulkifli, M.A.g selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Dr.H. Akmal Abdul Munir. Lc., MA selaku wakil dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si selaku wakil dekan II, Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag wakil Dekan III, dan seluruh jajarannya.
 4. Bapak Dr. Darwis, S.H.I., M.H., selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum serta Ibu Dr. Febri Handyani, S,HI.,S.H.,M.H selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum UIN Suska Riau
 5. Bapak Asril, SHI, MH selaku dosen pembimbing I dan Ibu Lovelly Dwina Dahren, SH, MH selaku dosen pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan, saran, motivasi, dan waktu untuk penulisan dalam menyelesaikan skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu dan bantuan kepada penulis selama perkuliahan.
7. Bapak Patra Zulmi Restu, S.E selaku pegawai Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Pekanbaru Tuanku Tambusai yang telah membantu penulis dengan memberikan data-data kepada penulis demi kelancaran menyelesaikan skripsi ini.
8. Adik tercinta saya, Rizki Dwi Amanda, Rysma Nadifa, Abelia Amanda, Lutvia Yuniar, Resya Nurhasifa yang telah banyak membantu penulis dari awal perkuliahan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Sahabat-sahabat seperjuangan saya, angkatan 20 Ilmu Hukum Uin Suska Riau.
10. Keluarga besar dari Ibu dan Ayah saya yang telah memberikan support baik secara moril maupun materil kepada saya sehingga saya mampu menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan yang telah diberikan dan mendapatkan ridha-Nya. Semoga skripsi ini memberikan manfaat serta bisa menambahkan wawasan dan ilmu pengetahuan baik bagi penulis sendiri maupun bagi orang lain. Aamiin ya rabbal allamin.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi wabarakatuh

Pekanbaru

Fadilla Harisma

NIM.120207263



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
Dilarang mengutip atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Pengertian Perjanjian	9
B. Dasar Hukum Perjanjian	10
C. Pengertian Jasa dan Perjanjian Keagenan	23
D. Pengertian Perbankan dan Perjanjian Perbankan.....	27
E. Pengertian <i>Fee</i>	30
F. Pengertian BRILink	32
G. Penelitian Terdahulu	37
BAB III METODE PENELITIAN.....	40
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	40
B. Lokasi Penelitian.....	41
C. Populasi dan Sampel	41
D. Sumber Data.....	43
E. Teknik Pengumpulan Data.....	44
F. Analisi Data.....	44
G. Sistematika Penulisan	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
A. Perjanjian Kerjasama Penetapan <i>Fee</i> Jasa Layanan Agen BRILink antara Bank Rakyat Indonesia Dengan Agen BRILink Di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru	47



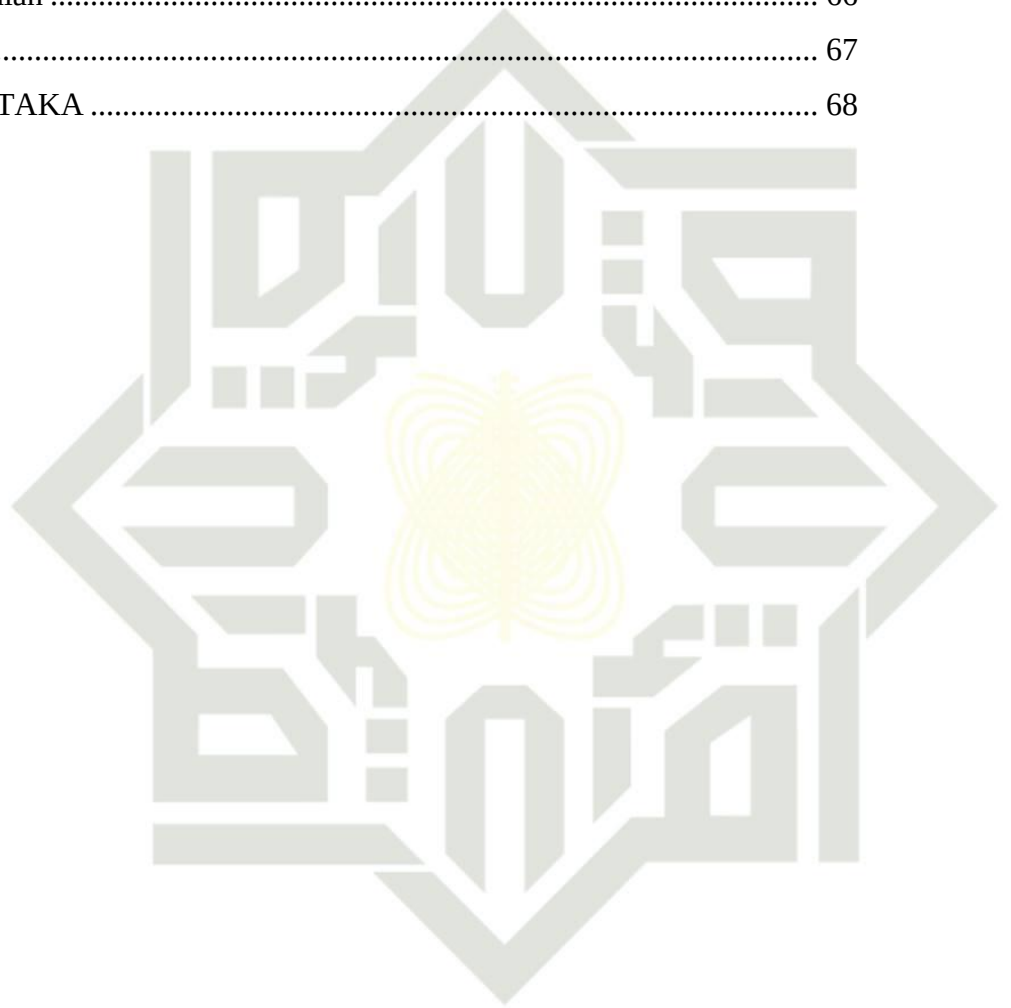
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Hambatan-Hambatan apa yang timbul, bagaimana solusinya dalam pelaksanaan perjanjian penetapan <i>fee</i> jasa layanan agen BRILink Antara PT Bank Rakyat Indonesia Dengan Agen BRILink Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru	61
BAB V KESIMPULAN	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	68



UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau cara lain untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.¹

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan Bank menghimpun dana masyarakat, kemudian menyalurkan dananya kepada masyarakat dengan tujuan bahwa dengan adanya intermediasi ini, maka bank dapat mendorong peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Dengan menyalurkan dana kepada masyarakat maka secara tidak langsung akan memberikan pengaruh positif dalam peningkatan ekonomi masyarakat banyak.²

Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya, bank juga dapat memberikan beberapa pelayanan jasa. Berbagai jenis produk pelayanan jasa yang dapat diberikan oleh bank antara lain jasa pengiriman uang (transfer), pemindah bukuan, penagih surat-surat berharga, kliring, *letter of credit*, inkaso, gransi bank dan pelayanan jasa lainnya. Produk pelayanan jasa bank yang di tawarkan kepada masyarakat merupakan aktivitas pendukung yang dapat diberikan oleh bank. Aktifitas pelayanan jasa, akhir-akhir ini merupakan aktivitas yang diharapkan oleh bank untuk meningkatkan

¹ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

² Ismail, *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), hlm.3



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendapatan bank yang berasal dari *fee* atas pelayanan jasa tersebut. Beberapa bank berusaha untuk meningkatkan teknologi dan sistem informasi agar dapat memberikan pelayanan jasa yang dapat memberikan kepuasan kepada nasabah.³

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang di singkat menjadi BRI, adalah salah satu bank terbesar di Indonesia yang menyediakan berbagai macam jasa keuangan. BRI didirikan pada Tahun 1946 dan telah beroperasi lebih dari 128 Tahun, memberikan kemudahan dan kecepatan dalam merespon berbagai kebutuhan nasabah dengan didukung oleh layanan perbankan yang prima. BRI menawarkan berbagai produk dan layanan perbankan yang lengkap dan beragam untuk semua segmen, serta memiliki jaringan terbesar dan terluas secara *real-time* online di seluruh Indonesia. BRI juga memiliki berbagai anak usaha, seperti PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, PT Bank Syariah Indonesia Tbk, dan lain-lain, yang membantu meningkatkan jangkauan layanan perbankan dan meningkatkan kualitas layanan.⁴ Salah satu jasa yang diberikan oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) adalah Layanan Keuangan Tanpa Kantor.

Bank Rakyat Indonesia (BRI) membuka layanan keuangan tanpa kantor sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK/03/2014 tentang layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan kegiatan laku pandai dan mendukung terwujudnya keuangan inklusif di Indonesia. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk adalah salah satu bank nasional yang jaringannya

³ Ibid., hlm. 7.

⁴ Bank Rakyat Indonesia, https://id.wikipedia.org/wiki/Bank_Rakyat_Indonesia, di akses pada Tanggal 5 februari 2024.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

terbesar dan tersebar sehingga bank BRI ini mengembangkan program laku pandai (*Branchless Banking*) yang bernama BRILink.⁵

BRILink merupakan model bisnis keagenan yang ditawarkan oleh BRI untuk memperluas layanan keuangan tanpa kantor kepada nasabah melalui bantuan agen. Dalam program BRILink, BRI bekerjasama dengan nasabah BRI yang memenuhi persyaratan dan bersedia menjadi agen BRILink. Kehadiran agen BRILink memiliki banyak manfaat yang dimana seorang tidak perlu lagi datang ke kantor BRI mengantri hanya untuk memperoleh layanan keuangan. Melalui agen BRILink nasabah dapat melakukan berbagai macam layanan diantaranya adalah setor atau tarik tunai, setoran pinjaman transfer (sesama BRI dan antar Bank), top up (BRIZZI, dompet digital, dll), BRIVA, simpanan, pinjaman, dll yang telah dijamin oleh lembaga penjamin simpanan (LPS). Dalam hal ini, perjanjian penetapan antara bank dan agen BRILink menjadi landasan kerjasama yang mengatur hak, kewajiban, dan tanggung jawab kedua belah pihak.

Berdasarkan Pasal 16 Ayat (1) POJK tentang laku pandai “ bank penyelenggara laku pandai bekerjasama dengan agen untuk menyediakan produk bagi masyarakat yang belum terlayani jaringan kantor bank”. Berdasarkan keterangan pasal tersebut dapat dikatakan bahwa pihak yang terlibat adalah BRI dengan agen, kedua pihak tersebut terikat dengan suatu

⁵ Devi Yulianti, Darmo H. Suwiryono, *Analisis Bagi Hasil Brilink Dan Jenis Perjanjian Brilink Dalam Mekanisme Layanan Keuangan Tanpa Kantor*, Jurnal Akuntansi Kompetif, Vol. 5, No. 3, September 2022. hlm.1



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

perjanjian yang dinamakan perjanjian keagenan.⁶ Perjanjian keagenan (*agency agreement*) adalah perjanjian pemberi kuasa bersifat perwakilan tetap atau tidak tetap, antara perusahaan sejenis yang satu dan perusahaan sejenis yang lain, untuk melaksanakan segala kepentingan prinsipal di wilayah pemasaran tertentu.⁷

Perjanjian keagenan dibuat secara tertulis disebut dengan kontrak. Kontrak keagenan sah dan mengikat sejak ditandatangani oleh pihak-pihak. Kontrak keagenan dinyatakan sah menurut hukum apabila memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu:⁸ kesepakatan dua pihak, kedua pihak wenang melakukan perbuatan hukum, ada objek tertentu atau dapat ditentukan, dan berdasarkan kuasa yang halal (dibolehkan).

Kontrak keagenan yang dinyatakan sah mempunyai akibat hukum, seperti diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata, yaitu mengikat pihak-pihak. Mengikat pihak-pihak artinya kedua belah pihak yaitu prinsipal dan agen wajib mematuhi perjanjian yang mereka buat bersama, seperti mematuhi undang-undang. Kedua pihak wajib melaksanakan perjanjian dengan jujur (itikad baik) dan perjanjian tidak boleh dibatalkan secara sepihak.

Berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf b POJK tentang Laku Pandai “bank penyelenggara wajib memiliki perjanjian kerjasama secara tertulis dengan agen” menurut ketentuan pasal tersebut dapat diketahui bahwa,

⁶ POJK Nomor 19/POJK.03/2014 tentang layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif

⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Indonesia*, (Bandung. PT Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 43

⁸ Abdulkadir Muhammad *Op. Cit*, hlm. 45

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

perjanjian keagenan wajib dibuat secara tertulis dan merupakan syarat suatu perjanjian keagenan. Hubungan kemitraan antara BRI dan agen BRILink diatur dalam sebuah perjanjian yang mencakup berbagai aspek operasional, termasuk penetapan fee atau komisi jasa layanan yang menjadi hak agen atas layanan yang mereka berikan.

Fee atau disebut juga kafalah berasal dari kata *adh-dhamanu-adh-dhaman-hamalah* yang mempunyai arti menggabungkan, jaminan, beban. adalah suatu jaminan yang dikasihkan kepada penanggung disebut dengan *kafil* terhadap orang ketiga untuk melaksanakan tanggung jawab pada orang keduanya. Adapun landasan syariah kafalah terdapat dalam al-Qur'an.

Terdapat dalam Qur'an surat Yusuf ayat 72:

قَالُوا نَفَقْدُ صَوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴿٧٢﴾

“mereka menjawab, “kami kehilangan alat takar, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh (bahan makanan seberat) beban unta, dan aku jamin itu.” (QS. Yusuf 12: Ayat 72)

Penetapan *fee* ini sangat krusial karena berhubungan langsung dengan motivasi dan kinerja agen dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Namun, dalam praktiknya, penetapan *fee* ini harus dilakukan dengan memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. POJK Nomor 19/pojk.03/2014 menetapkan berbagai persyaratan dan mekanisme yang harus dipenuhi oleh bank dan agen dalam penyelenggaraan layanan keuangan tanpa kantor. Regulasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan dapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

diakses dengan mudah oleh masyarakat, serta untuk melindungi hak dan kepentingan semua pihak yang terlibat, termasuk agen dan nasabah.⁹

Namun demikian, dalam implementasinya, sering kali terdapat berbagai tantangan dan masalah yang dihadapi, baik dari segi operasional maupun kepatuhan terhadap regulasi. Biaya transaksi yang dikenakan oleh Bank pada mesin EDC BRI link meliputi transfer sesama BRI sebesar Rp. 3000, transfer antar Bank sebesar Rp. 15.000, dan pembayaran PLN/Telkom sebesar Rp. 3000, serta transaksi lainnya yang terdapat pada menu mini ATM.¹⁰

Dalam praktiknya pelaksanaan perjanjian antara agen BRILink dan PT Bank Rakyat Indonesia (BRI), beberapa agen memberlakukan biaya sebesar Rp5.000 dengan alasan adanya kesepakatan lisan antara agen dan pihak bank. Pasal 1338 KUHPdata yang menyatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Dalam asas kebebasan berkontrak, para pihak memiliki hak untuk membuat perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Namun, pelanggaran terhadap kesepakatan tertulis oleh agen BRILink menunjukkan penyimpangan dari asas *pacta sunt servanda*, yang mengharuskan para pihak untuk mematuhi perjanjian yang telah disepakati.

⁹ <https://bri.co.id/tentang-brilink>

¹⁰ Patra Zulmi Restu, Manager Divisi Bisnis Mikro Bank BRI Cabang Tuanku Tambusai, Wawancara (Pekanbaru, 27 November 2023. 11:30 WIB)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN PENETAPAN *FEE* JASA LAYANAN AGEN BRILINK DENGAN PT. BANK RAKYAT INDONESIA (STUDI KASUS: DI AGEN BRILINK KELURAHAN SIDOMULYO BARAT, KECAMATAN TUAH MADANI, KOTA PEKANBARU).**”

B. Batasan Masalah

Adapun yang menjadi batasan masalah dalam penulisan yang akan penulis teliti adalah perjanjian penetapan *fee* jasa layanan agen BRILink antara PT. Bank Rakyat Indonesia dengan agen BRILink Kelurahan Sidomulyo Barat dan apa hambatan-hambatan yang timbul dan bagaimana solusinya dalam pelaksanaan perjanjian penetapan *fee* jasa layanan agen BRILink antara PT Bank Rakyat Indonesia dengan agen BRILink Kelurahan Sidomulyo Barat.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perjanjian penetapan *fee* jasa layanan agen BRILink antara PT. Bank Rakyat Indonesia dengan Agen BRILink Kelurahan Sidomulyo Barat?
2. Apa Hambatan-hambatan yang timbul dan bagaimana solusinya dalam pelaksanaan perjanjian penetapan *fee* jasa layanan agen BRILink antara PT Bank Rakyat Indonesia dengan agen BRILink Kelurahan Sidomulyo Barat?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perjanjian penetapan *fee* jasa layanan agen brilink antara PT. Bank Rakyat Indonesia dengan Agen BRILink di kelurahan sidomulyo barat, kecamatan tua madani, kota pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

E. Manfaat Penelitian

Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa yang timbul dan bagaimana solusinya dalam pelaksanaan perjanjian penetapan *fee* jasa layanan agen BRILink antara PT Bank Rakyat Indonesia dengan Agen BRILink Kelurahan Sidomulyo Barat.

1. Manfaat Teoritis.

penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan tentang tarif jasa khususnya pada Agen BRILink.

2. Manfaat Praktis

a. Penulis

Sebagai sarana untuk menambah dan memperluas wawasan serta pengetahuan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu mengenai perjanjian penetapan *fee* jasa layanan agen BRILink.

b. Akademis

Penelitian ini dapat berguna sebagai referensi informasi dalam penelitian selanjutnya dan sebagai sarana dalam upaya mengembangkan ilmu pengetahuan.

c. Masyarakat

Diharapkan menjadi sumber pengetahuan dan pembaca dapat mengetahui tentang bagaimana perjanjian penetapan *fee* jasa layanan agen BRILink.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perjanjian

Perjanjian menurut pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, didefinisikan sebagai “ suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.¹¹ Pasal ini menerangkan secara sederhana tentang pengertian perjanjian yang menggambarkan tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan dirinya.

Berdasarkan Pasal 1233 KUHPerdata perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang. Suatu perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan berikut.

Dari rumusan pengertian perjanjian yang telah dikemukakan diatas dapat diketahui bahwa unsur-unsur perjanjian itu adalah:¹²

- 1) Ada para pihak
- 2) Ada persetujuan antara para pihak
- 3) Ada tujuan yang dicapai
- 4) Ada tujuan yang akan dilaksanakan
- 5) Ada bentuk tertentu, baik lisan maupun tertulis
- 6) Adanya syarat tertentu

¹¹ R. Subekti dan R Tjittrosudibio, (ed.). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Burgerlijk Wetboek*, Cetakan 8, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1976), hlm 338.

¹² M.H. Zakiyah, S.H., *Hukum Perjanjian Dan Teori Perkembangannya* (Yogyakarta: Lentera Kresindo, 2015), hlm.3

© Hak cipta milik UIN Suska Riau B. Dasar Hukum Perjanjian

1) Subjek dan Objek Perjanjian

a. Subjek Perjanjian

Terdapat dua macam subjek perjanjian, yaitu:¹³

- a) Perorangan atau badan hukum yang mendapat kewajiban untuk sesuatu.
- b) Perorangan atau badan hukum yang mendapat hak atas pelaksanaan perjanjian itu.

b. Objek Perjanjian

Berdasarkan Pasal 1332-1334 KUHPdata, objek perjanjian dapat dikategorikan menjadi dua macam, diantaranya:

- a) Objek yang akan datang (kecuali waris), asalkan objek tersebut dapat ditentukan jenisnya dan dapat dihitung.
- b) Objek yang dapat diperdagangkan untuk kepentingan umum tidak dapat menjadi objek perjanjian.

2) Syarat sah nya suatu perjanjian

Mengenai syarat sah nya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320

KUH Perdata yang terdiri atas :

1) Kesepakatan kehendak;

Kata sepakat didalam perjanjian pada dasarnya adalah pertemuan atau persesuaian kehendak antara pihak didalam perjanjian.

Seseorang dikatakan memberikan persetujuan atau

¹³ Wirjono Prodjodikoro, *Azaz-Azaz Hukum Perjanjian* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2009), hlm.13

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesepakatannya (*toestemming*) jika ia memang menghendaki apa yang disepakati. Secara *A Contrario*, berdasarkan Pasal 1321 KUHPdata, suatu perjanjian dapat mengandung cacat hukum atau kata sepakat dianggap tidak ada jika terjadi hal-hal yang disebut dibawah ini, yaitu:¹⁴

1. Paksaan (*dwang*) setiap tindakan yang tidak adil atau ancaman yang menghalangi kebebasan kehendak para termasuk dalam tindakan pemaksaan. Di dalam hal ini, setiap perbuatan atau ancaman melanggar undang-undang jika perbuatan tersebut merupakan penyalahgunaan kewenangan salah satu pihak dengan membuat ancaman, yaitu setiap ancaman yang bertujuan agar pada akhirnya pihaklain memberikan hak. Kewenangan ataupun hak istimewanya.
2. Penipuan (*bedrog*) menurut Pasal 1328 KUHPdata dengan tegas menyatakan bahwa penipuan merupakan alasan pembatalan perjanjian.
3. Kesesatan atau kekeliruan (*dwaling*) dalam hal ini salah satu pihak atau beberapa pihak memiliki persepsi yang salah terhadap objek atau subjek yang terdapat dalam perjanjian. Ada dua macam kekeliruan pertama *error in person*, yaitu kekeliruan pada orangnya, kedua *error in substantia*, yaitu kekeliruan yang berkaitan dengan karakteristik suatu benda.

¹⁴ Retna Gumanti, *Syarat Sahnya Perjanjian* (Ditinjau Dari KUHPdata), hlm.6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Kecakapan;

Kecakapan adalah kewenangan untuk melakukan tindakan hukum pada umumnya, dan menurut hukum setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian kecuali orang-orang yang menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap. Kualifikasi sebagai orang tidak cakap membuat suatu perjanjian adalah orang-orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh dibawah pengampuan dan perempuan yang telah kawin. Orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum genap umur 21 tahun dan tidak telah kawin. Dengan demikian dewasa adalah mereka yang telah berumur 21 tahun dan telah kawin. Pasal 330 KUHPerdara mengatur bahwa seseorang yang berumur dibawah 21 tahun tetapi sudah kawin dianggap telah dewasa menurut hukum. Orang yang ditaruh dibawah pengampuan, adalah orang-orang yang dalam penyelenggaraan kepentingannya diurus dan diwakili oleh orang lain (orang tua, wali, curator). Orang-orang yang ditaruh dibawah pengampuan menurut Pasal 433 KUHPerdara adalah setiap orang dewasa yang selalu dalam keadaan gila, dungu, lemah akal walaupun jika kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya.¹⁵

3) Suatu hal tertentu;

Dalam membuat suatu perjanjian haruslah memenuhi hal tertentu, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1333 KUHPerdara bahwa:

¹⁵ Desi Syamsiaih, *Kajian Terkait Keabsahan Perjanjian E-COMMERCE Bila Ditinjau Dari Pasal 1320 KUHPerdara Tentang Syarat Sah Perjanjian*, Jurnal Inovasi Penelitian (JIP), vol. 1, No.1 Juni 2021. Hlm 329.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“suatu persetujuan harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya, walaupun barang itu tak perlu pasti, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung”.

Misalnya, perjanjian membeli hasil panen kopi dari suatu ladang dalam tahun yang akan datang adalah sah karena telah memenuhi syarat hal tertentu, namun sebaliknya membeli mobil tanpa keterangan lain tidaklah memenuhi hal tertentu.

4) Suatu hal yang halal.

Sebab yang halal dalam perjanjian adalah isi perjanjian menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak. Isi perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun dengan ketertiban umum.

3) Asas – Asas Perjanjian

Di dalam hukum kontrak dikenal lima asas penting, yaitu asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas pacta sunt servanda (asas kepastian hukum), asas iktikad baik, dan asas kepribadian. Kelima asas itu disajikan berikut ini:¹⁶

1) Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi: “ semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang

¹⁶ Salim, *Hukum Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm.9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagi mereka yang membuatnya.” Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada pihak untuk:

1. Membuat atau tidak membuat perjanjian
2. Mengadakan perjanjian dengan siapa pun
3. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya
4. Dan menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

Meskipun sebelumnya dikatakan semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, akan tetapi ketentuan itu tidak berlaku secara mutlak. KUP Perdata memberi pembatasan atau ketentuan terhadap hal ini, diantaranya:

- a) Adanya keadaan memaksa (*overmacht* atau *force majeure*)
- b) Berlakunya ketentuan pasal 1339 KUHPerdata yang menyebutkn bahwa:

“persetujuan-persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan yang diharuskan oleh keputusan, kebiasaan, atau undang-undang”.¹⁷

¹⁷ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016), hlm.45

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Asas Konsensualisme

Asas Konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara. Dalam pasal itu ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian, yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak. Asas konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.

3) Asas Pacta Sunt Servanda

Asas *pacta sunt servanda* atau disebut juga dengan asas kepastian hukum. Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas pacta sunt servanda merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak.

4) Asas iktikad baik (Goede Trouw)

Asas iktikad baik dapat disimpulkan dari pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata. Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata berbunyi: “perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik”. Asas iktikad baik merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak. Asas iktikad baik dibagi menjadi dua macam, yaitu *iktikad baik nisbi* dan *iktikad baik mutlak*. Pada iktikad baik nisbi, orang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Pada iktikad baik mutlak, penilaian terletak pada akal sehat dan keadilan, dibuat ukuran yang objektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang objektif.

5) Asas kepribadian

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUH Perdata. Pada Pasal 1315 KUH Perdata berbunyi: “ Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.” Pasal 1340 KUH Perdata berbunyi: “Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya. Namun ketentuan ini ada pengecualiannya, sebagaimana yang diintrodusir dalam pasal 1317 KUH Perdata, yang berbunyi: “dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu. Pasal ini mengkonstruksikan bahwa seseorang dapat mengadakan perjanjian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk kepentingan pihak ketiga, dengan syarat yang ditentukan. Sedangkan di dalam Pasal 1318 KUH Perdata, tidak hanya mengatur perjanjian untuk diri sendiri, tetapi juga untuk kepentingan ahli warisnya dan untuk orang-orang yang memperoleh hak dari padanya.

4) Asas-Asas Pemberlakuan Hukum

Asas pemberlakuan hukum merupakan prinsip dasar atau aturan dasar dalam pemberlakuan hukum. Apabila dalam sistem hukum terdapat pertentangan, maka asas hukum akan tampil untuk mengatasi pertentangan tersebut. Untuk lebih mendalami substansi asas hukum, di bawah ini akan dikemukakan beberapa asas hukum yang sering digunakan dalam teori hukum, yaitu sebagai berikut:

- a. Nullum delictum noella poena sine praevia lege poenalli

Yaitu tidak ada suatu perbuatan yang dapat dihukum sebelum didahului oleh suatu perbuatan.

- b. Eideren wordt geacht de wette kennen

Yaitu setiap orang dianggap mengetahui hukum, artinya apabila suatu undang-undang telah dilembarkan, maka undang-undang itu dianggap telah diketahui oleh warga masyarakat sehingga tidak ada alasan bagi yang melanggar bahwa undang-undang itu belum diketahui berlakunya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. *Lex superior derogat legi inferiori*

Bahwa hukum yang lebih tinggi lebih diutamakan pelaksanaannya dari pada hukum yang lebih rendah.

- d. *Lex specialist derogat legi generalis*

Yaitu hukum yang khusus lebih diutamakan pelaksanaannya dari pada hukum yang umum. Artinya suatu ketentuan yang bersifat mengatur secara umum dapat dikesampingkan oleh ketentuan yang lebih khusus mengatur hal yang sama.

- e. *Lex posteriori derogat legi priori*

Yaitu peraturan yang baru didahulukan dari pada peraturan yang lama. Artinya undang-undang baru diutamakan pelaksanaannya dari pada undang-undang yang lama.

- f. *Sunnub ius sunna iniuria*

Yaiu kepastian hukum yang tertinggi adalah keadilan yang tertinggi.

- g. *Ius curia novit*

Bahwa hakim dianggap mengetahui hukum. Artinya hakim tidak boleh menolak mengadili dan memutus perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan tidak ada hukumnya.

- h. *Presumption of innocence*

Praduga tak bersalah yaitu seseorang tidak disebut bersalah sebelum dibuktikan kesalahannya melalui putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i. Res judicata tate habetur

Bahwa setiap putusan pengadilan adalah sah, kecuali dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi.

- j. Unus testis nullus testis

Bahwa satu saksi bukanlah saksi. Artinya, keterangan saksi yang hanya satu orang terhadap suatu kasus tidak dapat dinilai sebagai saksi, dan bahwa hakim harus melihat suatu persoalan secara objektif dan mempercayai keterangan saksi minimal dua orang, dengan keterangan yang tidak saling kontradiksi.

- k. Audit et attamen partem

Yaitu hakim haruslah mendengarkan para pihak secara seimbang sebelum menjatuhkan putusannya.

- l. In dubio pro reo

Bahwa apabila hakim ragu mengenai kesalahan terdakwa, hakim harus menjatuhkan putusannya yang menguntungkan terdakwa.

- m. Fair trial atau self incrimination

Yaitu pemeriksaan yang tidak memihak, atau memberatkan salah satu pihak atau terdakwa.

- n. Speedy administration of justice

Yaitu peradilan yang cepat. Artinya, seseorang berhak untuk cepat diperiksa oleh hakim demi terwujudnya kepastian hukum bagi mereka.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

o. The rule of law

Bahwa semua manusia sama kedudukannya dihadapan hukum atau persamaan memperoleh keadilan/perlindungan hukum.

p. Nemo judex indoneus in propria

Bahwa tak seseorang dapat menjadi hakim yang baik dalam perkaranya sendiri. Artinya, seorang hakim dianggap tidak mampu berlaku objektif terhadap perkara bagi dirinya sendiri atau keluarganya sehingga tidak dibenarkan bertindak untuk mengadilinya.

q. The binding force of precedent

Bahwa putusan hakim terdahulu, mengikat hakim-hakim yang lain pada peristiwa yang sama (asas ini dianut negara-negara yang menganut sistem hukum anglo saxon)

r. Restitutio in tegram

Yaitu kekacauan dalam masyarakat haruslah dipulihkan pada keadaan semula. Artinya, hukum harus memerankan fungsinya sebagai sarana penyelesaian konflik.

4) Akibat Hukum Perjanjian

Menurut Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, akibat dari suatu perjanjian adalah:

1. Perjanjian Mengikat Para Pihak, maksudnya perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak akan mengikat para pihak yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membutnya dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

2. Perjanjian tidak dapat ditarik kembali secara sepihak karena merupakan kesepakatan di antara kedua belah pihak dan alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu (Pasal 1338 ayat 2). Maksudnya perjanjian yang sudah dibuat, tidak bisa di batalkan secara sepihak tanpa persetujuan dari pihak lain. Hal ini sangat wajar, agar kepentingan pihak lain terlindungi sebab perjanjian itu dibuat atas kesepakatan kedua belah pihak, maka pembatalannya pun harus atas kesepakatan kedua belah pihak. Selain itu, pembatalan secara sepihak hanya dimungkinkan jika alasan yang cukup oleh undang-undang.
3. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik (Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdata). Menurut Subekti, itikad baik berarti kejujuran atau bersih. Dengan kata lain, setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan penuh kejujuran.

5) Berakhirnya Perjanjian

Berakhirnya suatu kontrak atau perjanjian diatur dalam Buku Ketiga Bab IV Tentang Hapusnya Perikatan dari Pasal 1381-1456 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu:

1. Pembayaran
2. Penawaran Pembayaran Tunai, Diikuti Dengan Penyimpanan (Konsignasi)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pembaruan Utang (Novasi)
4. Perjumpaan Utang (Konfusio)
5. Pembebasan U tang
6. Musnahnya Barang Yang Terutang
7. Kebatalan atau Pembatalan
8. Berlakunya Suatu Syarat Pembatan
9. Lewat Waktu (Daluarsa)

Menurut KUHPPerdata diatas, juga dikenal beberapa sebab yang membuat kontrak atau perjanjian berakhir yaitu:

1. Dilaksanakan objek perjanjian. Objek perjanjian adalah sama dengan prestasi. Prestasi dapat berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu. Dengan telah dilaksanakan objek perjanjian maka perjanjian antara debitur dan kreditur berakhir, baik dilakukan secara diam-diam maupun secara tegas.
2. Kesepakatan kedua belah pihak merupakan salah satu sebab kontrak/perjanjian berakhir, dimana kedua belah pihak menyepakati untuk menghentikan kontrak yang telah ditutup diantara keduanya.
3. Pemutusan kontrak secara sepihak. Walaupun kontrak harus dilakukan dengan iktikad baik dari kedua belah pihak, terkadang juga terjadi pemutusan kontrak secara sepihak, hal ini juga menjadi sebab berakhirnya kontrak. Yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terjadi adalah karena salah satu pihak lalai dalam pemenuhan prestasi, sehingga pihak lain sangat terpaksa memutuskan kontrak secara sepihak

4. Putusan pengadilan. Penyelesaian sengketa kontrak dapat dilakukan dengan dua cara yaitu melalui pengadilan dan di luar pengadilan. Apabila di luar pengadilan (konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi dan penilaian akhir) telah dilakukan oleh para pihak namun masih belum memutuskan titik temu, terutama pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri ditempat kontrak atau objek berada. Pengadilan dapat memutuskan untuk mengakhiri kontrak yang dibuat oleh para pihak, berdasarkan alat bukti yang di sampaikan.

C. Pengertian Jasa dan Perjanjian Keagenan

a. Pengertian Jasa

Jasa adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun.¹⁸ Dalam konteks lain, jasa merujuk pada penyediaan suatu kinerja atau tindakan tak kasat mata dan satu pihak kepada pihak lain. Pada umumnya jasa diproduksi dan dikonsumsi secara

¹⁸ Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran*, Edisi Milenium, Jilid 2, (Jakarta: PT, Prehallindo, 2002), 486.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersamaan, dimana interaksi antara pemberi jasa dan penerima jasa mempengaruhi hasil jasa tersebut.¹⁹

Zeithaml menyatakan *service are deeds, processes, and performances provided, coproduced, or cocreated by one entity or person for and/or with another entity or person*. Menurut Surjono bahwa didalam jasa selalu ada aspek interaksi antara pihak konsumen dan pemberi jasa, meskipun pihak-pihak yang terlibat tidak selalu menyadari.²⁰

B. Pengertian Perjanjian Keagenan

Perjanjian keagenan berasal dari dua kata yaitu “perjanjian” dan “keagenan”. Kata perjanjian berarti suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Sedangkan keagenan berasal dari kata “agen” yang mempunyai definisi sebagai orang yang mempunyai perusahaan untuk memberikan prantara membuat perjanjian tertentu (misalnya jual beli) diantara seorang yang mempunyai hubungan tetap dengan agen tersebut atau lebih dikenal dengan prinsipal dengan pihak ketiga atau juga membuat perjanjian atas nama perhitungan prinsipal itu.²¹

Menurut Abdul Kadir Muhammad, agen adalah orang yang diberi kuasa oleh orang disebut prinsipal, untuk mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga atas nama prinsipalnya. Sedangkan menurut Purwosutjipto,

¹⁹ Didin Fatihudin, Anang Firmansyah, *Pemasaran Jasa*, (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2019), hlm.7.

²⁰ Welly Surjono, H. Sespudin, *Manajemen Pemasaran*, (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2024), hlm.8.

²¹ KKRMT. Titodiningrat, *Ichtisar Hukum Perdata dan Hukum Dagang*, (Jakarta: Pembangunan, 1963), hlm. 113

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

agen adalah orang yang melayani beberapa pengusaha sebagai perantara dengan pihak ketiga.²²

Pada dasarnya perjanjian keagenan, dalam hal ini perjanjian antara prinsipal dan agen, merupakan perjanjian pemberian kuasa sebagaimana diatur dalam Pasal 1792 KUHPdata, sehingga apabila terjadi perjanjian antara agen dan pihak ketiga, maka pada dasarnya perjanjian tersebut hanya mengikat prinsipal dan pihak ketiga dengan siapa agen melakukan transaksi.

a) Isi perjanjian keagenan secara umum adalah sebagai berikut:²³

1. Agen bertindak untuk dan atas nama prinsipal

Dalam suatu perjanjian keagenan yang sesungguhnya (murni), agen bertindak untuk dan atas nama prinsipal. Artinya, perjanjian jual beli yang dilakukan agen dengan pihak ketiga untuk dan atas nama prinsipal atau produsen. Agen adalah hanya sebagai perpanjangan tangan dari prinsipal atau produsen.

2. Harga jual suatu barang atau jasa ditetapkan oleh prinsipal

Dalam perjanjian keagenan di mana prinsipal menetapkan harga jual barang atau jasa yang akan dijual (dipasarkan) oleh agen. Agen memasarkan (menjual) barang prinsipal kepada pihak ketiga sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh prinsipal. Agen tidak berhak mengubah harga jual tersebut kepada pihak ketiga.

²² H.M.N. Purwosudjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia; Pengetahuan Dasar Hukum Dagang, (Jakarta: Djambatan, 1999), hlm.47.

²³ Susanti Adi Nugrogo, Hukum Persaingan Usaha, Dalam Teori Dan Praktik Serta Penerapannya, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm.799

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Prinsipiel menanggung risiko akibat perjanjian yang dilakukan agen dengan pihak ketiga.

Dalam perjanjian keagenan yang dikecualikan, prinsipiel menanggung risiko jual beli yang dilakukan oleh agen dengan pihak ketiga. Hal ini disebabkan karena hubungan hukum yang timbul dari perjanjian antara agen dengan pihak ketiga sesungguhnya hanya mengikat prinsipiel dan pihak ketiga yang dimaksud. Oleh karenanya risiko sebagai salah satu akibat dari hubungan hak dan kewajiban yang diakibatkan adanya perjanjian, sepenuhnya ditanggung oleh prinsipiel dan bukan agen.

4. Hubungan prinsipiel dengan agen sebagai hubungan kerja, berada pada posisi (tingkat) pertama.

Dalam perjanjian keagenan ditetapkan, bahwa hubungan prinsipiel dengan agen adalah hubungan kerja, namun bukan dalam arti hubungan antara perusahaan dan karyawan (biasanya dalam konteks hubungan perburuhan). Dalam hubungan keagenan, prinsipiel mengontrol seluruh perilaku agen dalam melaksanakan tugasnya. Agen harus melaksanakan setiap ketentuan yang ditetapkan oleh prinsipiel. Jika agen dalam melakukan perjanjian dengan pihak ketiga menyimpang dari yang disepakati antara prinsipiel dengan agen, maka agen akan menanggung risiko perjanjian tersebut, kecuali jika sebelumnya agen mendapatkan persetujuan dari prinsipiel.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Agen mendapat komisi atau salaris dari hubungan kerja antara prinsipiel dengan agen

Dalam hubungan keagenan, agen berhak mendapatkan komisi dari prinsipiel sesuai dengan yang diperjanjikam. Jadi dalam kaitan hubungan kerja berupa keagenan, agen bukanlah karyawan prinsipiel, melainkan hubungan khusus yang ditetapkan dalam perjanjian keagenan, seperti halnya hubungan pelayanan jasa pada umumnya. Oleh karenanya, agen tidak mendapatkan gaji dari prinsipiel melainkan mendapatkan komisi tertentu yang ditetapkan sebelumnya.

D. Pengertian Perbankan dan Perjanjian Perbankan

Abdurrachman, mengemukakan perbankan (*banking*) pada umumnya ialah kegiatan-kegiatan dalam menjual-belikan mata uang, surat efek dan instrumen-instrumen yang dapat diperdagangkan.²⁴

O.P Simorangkir mengemukakan, Bank merupakan salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa-jasa. Adapun pemberian kredit itu dilakukan baik dengan modal sendiri atau dengan dana-dana yang dipercayakan oleh pihak ketiga maupun dengan jalan meperedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang giral.²⁵

Sementara itu dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (selanjutnya disingkat dengan UUPS) dijelaskan: Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank,

²⁴ Abdurrachman, *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan Inggris-Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1991), hlm.86.

²⁵ O.P Simorangkir, *Seluk Beluk Bank Komersial*, (Jakarta: Perbanas, 1998), hlm. 10.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya; sedangkan pengertian bank dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 UUP: Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Menurut Undang-Undang, Jenis bank hanya terbagi menjadi tiga berdasarkan fungsinya yaitu:²⁶

1. Bank Sentral: Bank yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter dalam negeri untuk menjaga stabilitas harga dan nilai mata uang negara. Bank sentral juga mempunyai tanggung jawab dalam hal mengatur serta mengawasi perbankan lain agar bisa membatasi adanya risiko serta biaya krisis sistematis. Bank Sentral di Indonesia adalah Bank Indonesia.
2. Bank Umum: Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank umum adalah bank yang paling sering kita gunakan untuk menabung.
3. Bank Perkreditan Rakyat: Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

²⁶ Jailin, *Mengenal Beragam Jenis Bank yang Beroperasi di Indonesia*, 2021, <https://www.jalin.co.id/id-id/berita/blog/mengenal-beragam-jenis-bank-yang-beroperasi-di-indonesia>, (diakses pada tanggal 12 Maret 2024 pukul 11:08)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Singkatnya, BPR tidak menerima simpanan berupa giro, kegiatan valas, dan perasuransian.

Berdasarkan kegiatan operasinya, bank dibedakan menjadi bank konvensional dan bank syariah.²⁷

1. Bank Konvensional: Bank Konvensional adalah jenis bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran secara umum berdasarkan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan. Bank konvensional pada umumnya beroperasi dengan mengeluarkan produk-produk untuk menyerap dana masyarakat, menyalurkan dana yang telah dihimpun dengan cara mengeluarkan kredit, pelayanan jasa keuangan, dan jasa-jasa lainnya.
2. Bank Syariah: Bank syariah merupakan jenis perbankan yang segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Dalam lingkup hukum perbankan, terdapat beberapa prinsip dasar yang merupakan prinsip-prinsip umum. Oleh karena itu, setiap kegiatan perbankan yang bergantung pada fungsi dan aktivitas perbankan, baik itu penghimpunan dana dari masyarakat maupun penyaluran dana kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman yang diatur dalam suatu perjanjian atau kontrak, harus mematuhi empat prinsip berikut ini: prinsip kepercayaan;

²⁷ Silmi Nurul Utami, *Jenis-jenis Bank di Indonesia*, 2022, <https://www.kompas.com/skola/read/2022/10/28/073000569/jenis-jenis-bank-di-indonesia?page=all>, (diakses pada tanggal 15 Maret 2024 pukul 12:28)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

prinsip kehati-hatian; prinsip kerahasiaan; dan prinsip mengenal nasabah. Prinsip-prinsip ini wajib diterapkan secara ketat dalam menjalankan aktivitas perbankan. Prinsip kepercayaan dijelaskan dalam Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengenai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang menyatakan bahwa bank diwajibkan untuk memberikan informasi kepada nasabah mengenai potensi risiko kerugian yang mungkin timbul dari transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank. Prinsip kepercayaan merupakan asas yang menekankan bahwa kegiatan bank didasarkan pada hubungan kepercayaan antara bank dan nasabahnya. Prinsip kehati-hatian adalah suatu asas yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya. Hal ini disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang berbunyi: "Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian." Dengan diberlakukan prinsip kehati-hatian diharapkan kepercayaan masyarakat bersedia dan tidak ragu-ragu menyimpan dananya di bank.²⁸

E. Pengertian Fee

Kafalah berasal dari kata adh-dhamanu – adh-dhaman – hamalah yang mempunyai arti menggabungkan, jaminan, beban. Sedangkan menurut istilah kafalah mempunyai arti yaitu suatu jaminan yang dikasihkan kepada penanggung disebut

²⁸ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 2001)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
dengan kafil terhadap orang ketiga untuk melaksanakan tanggung jawab pada orang keduanya. Pengertian kafalah menurut para ulama' : menurut Hanafiyah yaitu menggabungkan dzimmah yang lain pada suatu permintaan, dengan (jiwa, utang ataupun zat benda). Ulama' Malikiyah kafalah merupakan dimana orang yang mendapatkan tanggung jawab melakukan tanggungan dimana menyatukan antara pemberi beban dan bebanya sendiri.

Menurut kalangan Ulama' fuqaha Khalaf, seperti Mazhab Hanbali, Mazhab Syafi'i, Mazhab Hanafi dan aliran Maliki, dimana kafil tidak diperbolehkan untuk menarik sebuah fee terhadap akad fee. Dengan prinsip, akad fee sama dengan akad tabarru' (Carity Program), bukan merupakan akad komersial yang berbasis untuk memperoleh fee, pada akhirnya akad seperti ini termasuk kedalam golongan akad ribawi. Sementara itu menurut aliran Kontemporer, yaitu Ibnu Rusyd Al-Qurtubi, Wahbah AzZuhaily dan Sayyid Sabiq memperbolehkan terkait terdapat suatu fee di kafalah. Alasannya yakni, fee kafalah dikasihkan karena memang adanya suatu kondisi mendesak atau adanya suatu hajat yang sistemnya global, pada akhirnya jika tidak ada fee tidak akan terlaksanakannya sebuah faedah atau kemaslahatan atau terlaksanakannya amal suatu kebajikan.

Mayoritas ulama mengharamkan karena termasuk riba. Riba diharamkan dalam al-Qur'an, seperti dalam QS. Ali Imram ayat 30 yang berbunyi "hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keuntungan".

Beberapa ulama menghalalkan karena menganggapnya berbeda dengan riba. Ulama-ulama tersebut diantaranya Syekh Ali Jum'ah, Muhammad Abduh, Muhammad Sayyid Thanthawi dan Mahmud Syaltut.

F. Pengertian BRILink

1. Konsep BRILink

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk merupakan salah satu Bank Badan Usaha Milik Negara terbesar dan tersebar di seluruh pelosok tanah air. BRI juga berpartisipasi dalam program pemerintahan *Branchless Banking* (Bank tanpa kantor) dengan nama BRI Link. Melalui program *Branchless Banking*, tujuan perbankan untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang mengingatkan pertumbuhan serta layanan perbankan hingga ke pelosok daerah dapat tercapai.²⁹

BRILink adalah perluasan layanan Bank Rakyat Indonesia, di mana BRI bekerja sama dengan nasabahnya sebagai agen untuk menyediakan transaksi perbankan bagi masyarakat secara real-time online menggunakan fitur EDC mini ATM BRI dengan konsep *sharing fee*, yaitu komisi yang dibagikan oleh Bank BRI.³⁰ Tujuan dari agen BRI Link adalah untuk memberikan pelayanan perbankan khususnya kepada masyarakat yang belum terlayani oleh bank secara administratif. Dengan agen BRI Link, nasabah BRI maupun masyarakat umum lainnya bisa mendapatkan pelayanan yang sama seperti halnya di kantor BRI.

Sistem *sharing fee* yang ditetapkan adalah 50%:50%. Jadi, 50% untuk agen dan 50% untuk BRI. Banyaknya produk dan layanan jasa yang

²⁹ <https://simulasikredit.com>>web results Apa itu BRILink? Diakses pukul 10:09, Tanggal 27-05-2024.

³⁰ <https://bri.co.id> Tentang BRI Link diakses pukul 13:05, Tanggal 27-05-2024.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditawarkan BRILink, banyak pula *fee* yang diperoleh dari setiap transaksi. berikut adalah beberapa transaksi yang terkena biaya pada mesin EDC:³¹

1. Transfer sesama BRI Rp 3.000.00
2. Transfer antar bank Rp 15.000,00
3. Setor Pasti Rp. 3.000.00
4. Pembayaran PLN/TRLKOM Rp 3.000,00

Sebagai contoh pada transaksi transfer biaya admin yang dibebankan oleh bank kepada agen adalah Rp 3.000,00 maka perhitungannya adalah $3000:2 = 1500$, dan itulah yang menjadi bagian *sharing fee* untuk agen. Biaya admin Rp 3.000,00 tersebut adalah didebet langsung dari rekening terdaftar atau rekening sumber dana agen BRILink yang sudah didaftarkan pada saat pendaftaran kecuali transfer ke Bank lain menggunakan rekening nasabah.³²

Berapa ketentuan-ketentuan umum yang ditetapkan oleh OJK sehubungan dengan berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2014 tentang layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 350 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5628) yang selanjutnya disebut POJK Laku Pandai. Disebutkan bahwa untuk pengendalian resiko dalam penyelenggaraan laku pandai khususnya terkait hubungan kerja antara Bank Penyelenggara dengan agen, diperlukan pengaturan mengenai persyaratan, tata cara seleksi, cakupan perjanjian

³¹ <https://bri.co.id/Konsep> BRILink

³² <https://bri.co.id/info-perusahaan,konsep> BRILink

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kerjasama, serta standar dan mekanisme hubungan kerja antara Bank Penyelenggara dengan agen. Dan supaya masyarakat yang akan dilayani oleh kegiatan laku pandai dapat mengenal, berminat, dan tertarik menggunakan produk dan jasa keuangan yang disediakan bank penyelenggara, pemberian edukasi mengenai produk dan jasa keuangan dalam layanan ini merupakan hal yang mutlak harus dilakukan oleh bank penyelenggara. Pemberian edukasi tersebut perlu diikuti dengan kegiatan yang ditujukan untuk perlindungan kepada nasabah, seperti pemberian informasi untuk memperoleh manfaat layanan secara optimal dan terlindungi dari praktek-praktek yang dapat merugikan.³³

Ada beberapa syarat dalam pendaftaran agen BRILink diantaranya:

- 1) Photocopy dokumen identitas pemilik:
 - a) KTP pemilik/pengurus
 - b) NPWP pemilik (untuk badan usaha)
- 2) Photocopy dokumen legalitas usaha:
 - a) Surat Keterangan Usaha
 - b) SIUP, SITU, TDP
 - c) Akte Pendirian
 - d) Izin usaha lainnya
- 3) Photocopy Bukti Kepemilikan Rekening
- 4) Dokumen Pengajuan Agen BRILink:
 - a) Formulir pengajuan agen BRILink

³³ Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.03/2015 Tentang Ketentuan-Ketentuan Umum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b) Perjanjian Kerjasama BRILink³⁴

Pada perjanjian kerjasama antara PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk dengan layanan BRILink Pasal 4 ayat 3 dijelaskan bahwa bank dapat memutuskan perjanjian kerjasama dengan agen BRILink secara sepihak apabila agen BRILink terbukti melakukan perbuatan sebagai berikut:

- a. Agen BRILink mengenakan biaya kepada nasabah selain yang ditetapkan oleh bank
- b. Agen BRILink menawarkan jasa keuangan selain yang telah disepekat dalam perjanjian kerjasama dengan bank
- c. Agen BRILink berperan sebagai agen untuk bank lain atau *payment point online bank* (PPOB)
- d. Agen BRILink melakukan *Fraud*, ketidak jujurann dan penyalahgunaan lainnya.
- e. Agen BRILink memindahkan, merelokasi atau menutup usaha tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada bank
- f. Agen BRILink tidak melakukan perpanjangan atas izin usaha kepada instansi yang berwenang
- g. Agen BRILink melanggar *Standard Operasional Procedure* (SOP) mengenai BRILink

³⁴ Luke Bella Evita, *Mekanisme Pelayanan Agen BRILink Pada PT Bank Rakyat Inonedia (Persero) Tbk, Cabang Madiun*, dalam artikel ilmiah, STIE Perbanas Surabaya, (2017), hlm. 10

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- h. Agen BRILink melanggar rahasia bank dan atau kewajiban me-
rahasiakan data-data nasabah dan keterangan mengenai simpanan
nasabah
 - i. Agen BRILink tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai agen BRILink
 - j. Agen BRILink terbukti melakukan perbuatan melawan hukum atau
terbukti melakukan perbuatan pidana
 - k. Agen BRILink terbukti memiliki permasalahan yang diperkirakan
mengganggu kelangsungan penyelenggaraan BRILink
 - l. Agen BRILink dilikuidasi atau dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan
Niaga atau sejenisnya
 - m. Agen BRILink meninggal dunia (dalam hal agen BRILink adalah
individual perorangan)
 - n. Agen BRILink melanggar ketentuan batas wilayah yang telah ditetapkan
oleh bank
 - o. Perintah atau permintaan Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan.³⁵
- Bukan hanya perjanjian agen BRILink yang mengatur secara jelas pihak yang bertanggung jawab atas kerugian nasabah, namun BRI juga memberikan ruang kepada nasabah untuk dapat menyampaikan keluhan-keluhannya langsung kepada agen BRILink. Apabila, agen tidak dapat menangani keluhan nasabah atau nasabah kurang puas atau tanggapan yang diberikan oleh agen BRILink maka keluhan nasabah akan diteruskan oleh

³⁵ Perjanjian Kerjasama Antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan Layanan BRILink Pasal 4 dan ayat 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

agen BRILink atau nasabah langsung kepada BRI untuk mendapatkan tanggapan secara langsung.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah kajian penelitian yang dilakukan oleh peneliti, sebelumnya yang dapat diambil dari berbagai sumber ilmiah, seperti skripsi, tesis, disertasi atau jurnal penelitian. Berikut adalah penelitian terdahulu yang menjadi acuan penelitian dalam melakukan penelitian:

Skripsi dari Muhammad Agung Prabowo, 2019 dengan judul “*Tinjauan Yuridis Perjanjian Keagenan Dalam Transaksi Mitra Mini ATM BRILink*”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Dalam penelitian ini, peneliti menjelaskan mengenai syarat dan prosedur perjanjian keagenan serta hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian keagenan Mitra Mini ATM BRILink. Hasil penelitian menunjukkan bahwa syarat perjanjian keagenan terdiri dari agen perorangan, memiliki sumber penghasilan kegiatan usaha tetap, dan memiliki surat legalitas usaha. Hak dan kewajiban bank adalah bank berhak menentukan wilayah kerja operasional agen. Hak dan kewajiban agen adalah agen berhak mendapatkan edukasi, materi promosi dan imbalan jasa berupa *sharing fee*.³⁶

Persamaan dalam penelitian adalah sama-sama membahas mengenai perjanjian agen BRILink. Perbedaan dalam penelitian ini terdapat pada jenis penelitian. Pada penelitian Muhammad Agung Prabowo

³⁶ Muhammad Agung Prabowo, Skripsi: *Tinjauan Yuridis Perjanjian Keagenan Dalam Transaksi Mitra Mini ATM BRILink*, (Lampung: Universitas Lampung, 2019)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggunakan penelitian hukum normatif. Dan penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian ini juga membahas mengenai hambatan-hambatan dalam perjanjian penetapan *fee* jasa layanan agen BRILink.

Jurnal karya Tri Suci Riyanti, 2022 dengan judul “*Implementasi Kuhperdata Tentang Perikatan Pada Perjanjian Kerjasama Antara Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Dengan Agen Brilink*” yang menggunakan jenis metode penelitian hukum normatif. Dalam jurnal ini membahas tentang bagaimana implementasi asas keseimbangan terhadap kebebasan berkontrak pada perjanjian kerjasama antara Bank BRI dengan Agen, selanjutnya membahas tentang bagaimana hak dan kewajiban serta tanggung jawab para pihak apabila terjadi pelanggaran dalam perjanjian tersebut dan membahas apa saja yang menjadi hambatan agen BRILink serta penyelesaian persoalan dan perjanjian. Hasil penelitian ini diketahui bahwa hubungan antara Bank BRI dengan Agen masih belum menetapkan prinsip keseimbangan jika ditinjau dari sisi kekuasaan, psikologi dan ekonomis. Demikian penelitian perjanjian kerjasama Antara Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk belum sesuai dengan KUHPperdata.³⁷

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai perjanjian agen BRILink. Perbedaan dengan penelitian

³⁷ Indonesia Persero Tbk, Dengan Agen Brilink, and TRI Suci Riyanti, “*Implementasi Kuhperdata Tentang Perikatan Pada Perjanjian Kerjasama Antara Pt. Bank Rakyat*” 5, No. 1 (2022): 35-47.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sekarang terdapat pada jenis penelitiannya. Peneliti kali ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridi empiris.

Skripsi dari Siti Zainah Avivah, 2019 dengan judul “Analisis Hukum Islam Tentang Penetapan Tarif Transfer Tunai Melalui Bank (*Studi di BRILink Desa Sidorahayu, Kecamatan Abung Semuli, Kabupaten Lampung Utara*)” yang menggunakan jenis metode penelitian normative-empiris. Dalam penelitian ini, penulis menjelaskan tentang bagaimana tarif yang diberikan Bank BRI terhadap Agen BRILink serta penetapan tarif jasa agen BRILink terhadap nasabah. Dalam skripsi ini juga dijelaskan bagaimana pandangan hukum islam terhadap penetapan tarif jasa yang diberikan Bank BRI terhadap agen BRILink. Hasil penelitian ini diketahui bahwa transaksi agen BRILink Desa Sido Rahayu dengan Bank BRI menyatakan bahwa sistem bagi hasil atau imbal jasa sesuai kesepakatan dan transaksi yang dilakukan agen kepada nasabah adalah sistem upah mengupah dengan penetapan tarif yang ditentukan sendiri oleh agen.³⁸

Persamaan dalam penelitian ini sama-sama membahas mengenai penetapan tarif transfer agen BRILink. Perbedaan penelitian tersebut terdapat pada jenis penelitiannya. Penulis membahas penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris.

³⁸ Siti Zainah Avivah, Skripsi: *Analisis Hukum Islam Tentang Penetapan Tarif Transfer Tunai Melalui Bank (Studi Di BRILink Desa Sidorahayu, Kecamatan Abung Semuli, Kabupaten Lampung Utara)*, (Lampung: UIN Satu Tulungagung, 2019).



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis empiris (*field research*). Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat.³⁹ Yaitu dengan cara melakukan survey langsung kelapangan untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder yang didapat langsung dari responden melalui wawancara untuk dijadikan data atau informasi sebagai bahan dalam penulisan ini.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Denzim dan Lincoln, penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.⁴⁰

Maka dari itu, penelitian ini akan dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan, subjek penelitian ini adalah Manager Divisi Bisnis Mikro Bank Cabang Tuanku Tambusai, Agen BRILink Kelurahan

³⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm.80

⁴⁰ Albi Anggito, Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), hlm.8

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Sidomulyo Barat, dan Nasabah atau konsumen yang melakukan transaksi menggunakan jasa agen BRILink di kelurahan sidomulyo barat. Objek penelitian ini adalah perjanjian penetapan fee jasa layanan agen BRILink dengan PT. Bank Rakyat Indonesia.

B. Lokasi Penelitian

Menentukan lokasi penelitian merupakan hal yang sangat penting dilakukan, hal ini guna mendapat informasi yang diperlukan untuk menunjang penelitian seperti yang diharapkan.⁴¹ Penelitian ini dilakukan terhadap agen BRILink di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru. Lokasi ini dipilih berdasarkan temuan yang terjadi di masyarakat dan lokasi ini merupakan lokasi yang strategis guna mengumpulkan data sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan data yang akurat.

C. Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari atas objek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi merupakan objek atau subjek yang berada satu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu yang mempunyai kaitan dengan masalah yang diteliti.

Menurut Sugiyono, sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sama halnya dengan Ferdinand yang

⁴¹ Suwarma Al Muchtar, *Dasar Penelitian Kualitatif* (Bandung, Gelar Pustaka Mandiri, 2015), hlm. 243

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

menyatakan bahwa sampel merupakan subset dari populasi yang terdiri dari beberapa anggota populasi tersebut.

Penentuan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling. Adapun menurut Sugiyono teknik purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang disesuaikan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang ditentukan, agar didapatnya informan yang tepat dalam penelitian ini sehingga penelitian ini menjadi kredibel karena informan yang tepat.

Berdasarkan uraian diatas, maka dalam penelitian ini, yang menjadi narasumber penelitian yaitu Manager Divisi Bisnis Mikro Bank Cabang Tuanku Tambusai, kemudian Agen Brillink di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tuah Madani yang berada dalam naungan kantor cabang Tuanku Tambusai Pekanbaru, peneliti juga mengambil informan dari masyarakat yang melakukan transaksi menggunakan jasa Agen BRILink .

Tabel 1.
Populasi dan Sampel
Agen BRILink Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tuah Madani
Kota Pekanbaru Berdasarkan Data Dari
BRI KC Tuanku Tambusai

No	Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1	Manager Divisi Bisnis Mikro Bank Cabang Tuanku Tambusai	1	1	100%
2	Agen Brillink di Kelurahan Sidomulyo Barat yang berada dibawah Pengelolaan Kantor Cabang Tuanku Tambusai Pekanbaru	16	8	50 %
3	Nasabah BRILink Sidomulyo Barat yang berada dibawah naungan BRI kc tuanku tambusai pekanbaru	300	15	5%

Sumber: Data Olahan Penelitian 202

© Hak cipta milik UIN Suska Riau D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian merupakan bahan pokok untuk mendapatkan informasi ataupun data-data selama penelitian.

Data Primer, yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁴² Data primer merupakan data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Artinya sumber data yang diperoleh langsung dari sumbernya.

Data Sekunder, yakni sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790).
- c. Peraturan OJK No. 19/POJK.3/2014 Tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai).

Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan-bahan yang menunjang pemahaman akan bahan primer dan sekunder. Misalnya Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), artikel-artikel, majalah hukum, jurnal dan sebagainya.

⁴² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm.225

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi, merupakan cara pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan pengamatan dan pencatatan. Observasi merupakan “suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam “. ⁴³
2. Wawancara, yaitu pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan (lokasi) untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya atau responden secara lebih mendalam guna menjawab permasalahan yang penulis butuhkan.
3. Dokumentasi, teknik dokumentasi berguna untuk mengumpulkan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan tentang masalah yang sedang diteliti. Dalam proses ini peneliti menggunakan foto-foto dan pedoman wawancara serta hasil dokumentasi yang mendukung penelitian ini.
4. Studi Kepustakaan, yaitu penulis mengambil beberapa buku-buku referensi yang ada kaitannya dengan persoalan yang diteliti.

F. Analisi Data

Metode yang digunakan untuk mengolah dan menganalisa data yang telah terkumpul, maka penulis menggunakan metode deduktif. Metode deduktif

⁴³ Ibid 145



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

yaitu suatu uraian penulisan yang diawali dengan menggunakan kaidah-kaidah umum, kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara umum ke khusus.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah memahami penelitian ini agar sesuai dengan yang diinginkan, maka perlu dijabarkan melalui sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis memaparkan tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dimana pada bab ini menjelaskan tentang tinjauan umum tentang pengertian perjanjian, tinjauan umum tentang dasar hukum perjanjian, tinjauan umum tentang jasa dan perjanjian keagenan, tinjauan umum tentang pengertian perbankan dan perjanjian perbankan, tinjauan umum tentang BRILink, serta penelitian-penelitian terdahulu.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisikan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data penelitian, analisis data penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam bab ini akan dibahas tentang pembahasan dan hasil penelitian yang meliputi tentang:

1. Bagaimana perjanjian penetapan *fee* jasa layanan agen brilink antara PT. Bank Rakyat Indonesia dengan Agen BRILink di kelurahan sidomulyo barat, kecamatan tuah madani, kota pekanbaru?
2. Apa Hambatan-hambatan yang timbul dan bagaimana solusinya dalam pelaksanaan perjanjian penetapan *fee* jasa layanan agen BRILink antara PT Bank Rakyat Indonesia dengan Agen BRILink Kelurahan Sidomulyo Barat?

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini menyajikan tentang kesimpulan dan saran

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan analisis yang dilakukan oleh penulis, maka dalam bab ini akan menarik kesimpulan berdasarkan rumusan masalah pada bab sebelumnya. Kesimpulan dari pembahasan ini adalah sebagai berikut:

1. Perjanjian kerjasama antara Bank Rakyat Indonesia dan agen BRILink mengatur hak dan kewajiban BRI dan agen BRILink, termasuk ketentuan mengenai *Fee* layanan dan larangan pemberian biaya tambahan oleh agen serta menjadi landasan hukum yang sah. Hasil penelitian menunjukkan adanya variasi tarif dilapangan yang dikenakan oleh agen BRILink kepada nasabah. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan implementasi perjanjian di lapangan, meskipun secara hukum agen BRILink wajib mematuhi ketentuan dalam perjanjian kerjasama dengan BRI. Dari hasil penelitian juga menunjukkan bahwa terdapat kelemahan terkait kesepakatan baru yang terjadi antara agen BRILink dan Bank. Beberapa agen meminta tambahan biaya kepada Bank, dan meskipun Bank tersebut setuju, kesepakatan itu hanya dilakukan secara lisan tanpa dituangkan dalam perjanjian tertulis. Akibatnya, agen menjadi lebih leluasa dalam menetapkan biaya kepada nasabah. Kelemahan ini menunjukkan bahwa kurangnya pengaturan tertulis atas perubahan kesepakatan tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian dan potensi penyalahgunaan dilapangan.

- d. Hambatan yang dihadapi oleh agen BRILink seperti agen BRILink yang kurang memahami isi perjanjian, Pembagian Keuntungan (*Sharing Fee*), target transaksi, PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) memberikan solusi terkait hambatan-hambatan tersebut yaitu terkait kendala-kendala yang ada para agen bisa langsung menghubungi atau koordinasi dengan petugas agen BRILink yang dimana pihak PAB akan berusaha menyelesaikan masalah-masalah tersebut.

B. Saran

Dari uraian dan penjelasan diatas, penulis akan memberikan beberapa saran, yaitu:

1. Diperlukan adanya peraturan yang lebih jelas mengenai penetapan tarif dan biaya pembagian untuk memastikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Bank BRI dan Agen BRILink.
2. Pengawasan yang lebih ketat oleh BRI. Pengawasan ini dapat dilakukan secara berkala melalui monitoring langsung atau sistem evaluasi digital yang lebih transparan, sehingga memastikan agen BRILink mematuhi ketentuan yang telah diatur dalam perjanjian kerjasama.
3. Peningkatan sosialisasi dan edukasi mengenai pelayanan perbankan elektronik dalam sistem EDC maupun mobile kepada nasabah dan agen BRILink. Peningkatan motivasi untuk agen BRILink untuk membantu agen mencapai target transaksi dan meningkatkan kualitas layanan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdurrachman. (1991). *Ensikloppedia Ekonomi Keuangan Perdagangan Indonesia-Inggris*. Pradnya Paramita. Jakarta.
- Adolf, Huala. (2006). *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*. Rafika Aditama. Bandung.
- Anggito, Albi. & Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. CV Jejak. Jawa Barat.
- Fatihudin, Didin. & Anang Firmansyah. (2019). *Pemasaran Jasa*. Depbulish Publisher. Yogyakarta.
- Gumanti, Retna. Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPerdara)
- Ismail. (2010). *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*. Prenadamedia. Jakarta.
- Kotler, Philip. (2002). *Manajemen Pemasaran*. PT Prehall Indo. Jakarta
- Muchtar, Suwarma Al. (2015). *Dasar Penelitian Kualitatif*. Gelar Pustaka Mandiri. Bandung.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press. Mataram.
- Muhammad, Abdulkadir. (2010). *Hukum Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Nugroho, Susanti Adi. (2014). *Hukum Persaingan Usaha Dalam Teori Dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*. Pranadamedia Group. Jakarta
- Prodjodikioro, Wirjono. (2000). *Azaz-azaz Hukum Perjanjian*. CV. Mandar. Bandung.
- Purwosudjipto, H.M.N. (1999). *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Djambatan. Jakarta.
- Salim. (2019). *Hukum Kontrak*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Setiawan, I Ketut Oka. (2016). *Hukum Perikatan*. Sinar Grafika. Jakarta.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- Setiawan, R. (1987). *Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya*. Bima Cipta. Bandung.
- Simorangkir, O.P. (1998). *Seluk Beluk Bank Konvensional*. Perbanas. Jakarta.
- Subekti, R. (2005). *Hukum Perjanjian*. Intermasa. Jakarta.
- Subekti, R. & R. Tjartosudibio. (1976). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetbook*. Pradnya Paramita. Jakarta.
- Sugiyono. (2017) *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung
- Surjono, Welly. & H. Sespudin. (2024). *Manajemen Pemasaran*. Cipta Media Nusantara. Surabaya.
- Titodiningrat, KKRMT. (1963). *Ichtsar Hhukum Perdata dan Hukum Dagang*. Pembangunan. Jakarta.
- Usman, Rachmadi. (2001). *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Wijaya, Andika. (2016). *Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online*. Sinar Grafika. Jakarta
- Zakiah, M. H. (2015). *Hukum Perjanjian dan Teori Perkembangannya*. Lentera Kresindi. Yogyakarta.

B. SKRIPSI

- Avivah, Siti Zainah. 2019. *Analisis Hukum Islam Tentang Penetapan Tarif Transfer Tunai Melalui Bank (Studi Di BRILink Desa Sidorahayu, Kecamatan Abung Semuli, Kabupaten Lampung Utara)*.
- Prabowo, Muhammad Agung. 2019. *Tinjauan Yuridis Perjanjian Keagenan Dalam Transaksi Mitra Mini ATM BRILink*. Universitas Lampung. Lampung.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

JURNAL

Evita, Luke Bella. (2017). *Mekanisme Pelayanan Agen BRILink Pada PT Bank Rakyat Inonesia (Persero) Tbk, Cabang Madiun*, dalam artikel ilmiah, STIE Perbanas Surabaya

Indonesia Persero Tbk, Dengan Agen BRILink, and TRI Suci Riyanti, *Implementasi KUHPerdata Tentang Perikatan Pada Perjanjian Kerjasama Antara Pt. Bank Rakyat*.

Syamsiah, Desi. Kajian Terkait Keabsahan Perjanjian E-COMMERCE Bila Ditinjau Dari Pasal 1320 KUHPerdata Tentang Syarat Sah Perjanjian, Jurnal Inovasi Penelitian

D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790).

Peraturan OJK No. 19/POJK.3/2014 Tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai).

E. Internet

BRI. Agen Brillink Layanan Keuangan Tanpa Kantor.
<https://brilink.bri.co.id/index.php/syarat-ketentuan>

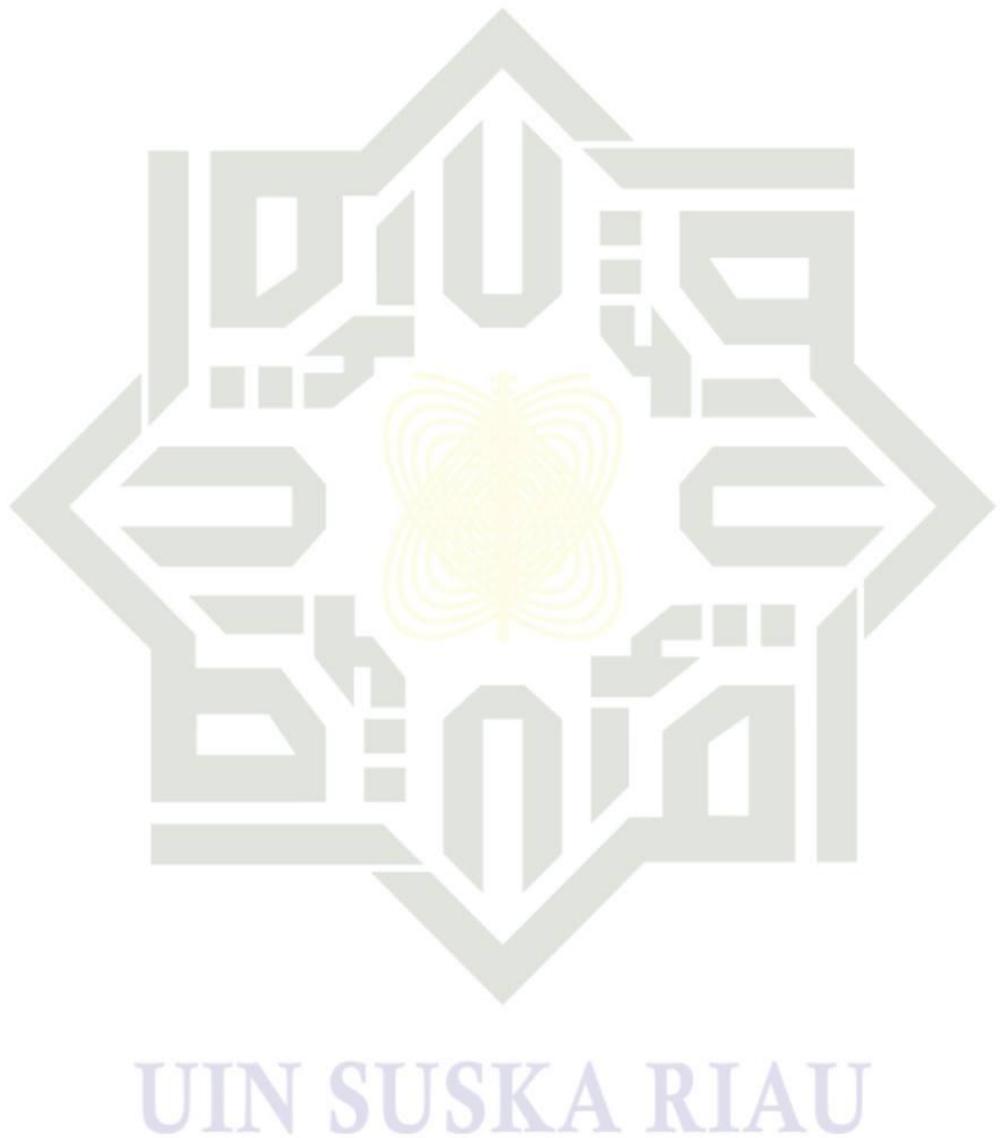
<https://bri.co.id/tentang-brilink>

<https://bri.co.id/ifo-perusahaan,konsep BRILink>

<https://simulasikredit.com>>web results apa itu BRILink? (diakses pada tanggal 27 mei 2024 pukul 10:09)

Jailin. (2021). *Mengenal Beragam Jenis Bank Yang Beroperasi di Indonesia*.
<https://www.jalin.co.id/id-id/berita/blog/mengenal-beragam-jenis-bank-yang-beroperasi-di-indonesia>, (diakses pada tanggal 12 maret 2024 pukul 11: 08)

Utami, Silmi Nurul. (2022). Jenis-Jenis Bank di Indonesia. <https://www.kompas.com/skola/image/2022/10/28/073000569/jenis-jenis-bank-di-indonesia#>, (diakses pada tanggal 15 maret 2024 pukul 12:28)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN WAWANCARA

**TINJUAN YURIDIS PERJANJIAN PENETAPAN FEE JASA LAYANAN
AGEN BRILINK DENGAN PT BANK RAKYAT INDONESIA
(Studi Kasus: Agen BRILink Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan
Tuah Madani Kota Pekanbaru)**

Identitas Mahasiswa : Fadilla Harisma

Nim : 12020726343

Prodi : Ilmu Hukum/Fakultas Syari'ah dan Hukum

Wawancara Pihak BRI KC Tuanku Tambusai:

1. Ada berapa agen BRILink di kelurahan sidomulyo barat kecamatan tua madani kota pekanbaru?
2. Bagaimana bentuk kesepakatan antara bank dan agen BRILink?
3. Bagaimana penetapan upah oleh pihak bank pada setiap transaksi?
4. Apakah sistem upah yang ditentukan sudah disepakati pihak bank dan agen?
5. Apa saja syarat-syarat menjadi agen BRILink?
6. Bagaimana penyelesaian konflik jika ada agen yang melanggar ketentuan dari bank?
7. Bagaimana pihak bank mengatasi jika terjadi hambatan oleh agen BRILink?

Wawancara agen BRILink:

1. Sudah berapa lama bapak/ibu menjalankan usaha BRILink?
2. Apakah banyak masyarakat kelurahan sidomulyo barat yang menggunakan jasa Brilink?
3. Mengenai tarif transfer dan tarik tunai, berapa biaya pertransaksi?
4. Apakah ada ketentuan dari pihak BRI mengenai tarif tersebut?
5. Apakah tarif disetiap brilink yang ada dikelurahan sidomulyo barat sama?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Apakah tarif yang diterapkan oleh brilink sidomulyo sudah sesuai dengan ketentuan BRI?
7. Apakah ada kendala dalam pelaksanaan perjanjian agen BRILink?

Wawancara nasabah BRILink?

1. apakah banyak masyarakat sidomulyo barat yang menggunakan jasa BRILink?
2. Berapa biaya pertransaksi?
3. Apakah ibu/bapak tau ketentuan dari pihak BRI mengenai tarif transfer?
4. Apakah tarif disetiap agen BRILink sidomulyo barat sama?
5. Bagaimana pendapat ibu/bapak mengenai tarif yang diberikan?



© Hak cipta

Hak Cipta Dilin

1. Dilarang me

a. Pengutipan

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI



Wawancara Bapak Patra Zulmi Restu S.E



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

-
- A woman wearing a pink hijab and a floral-patterned shirt stands in the center of a small, cluttered shop. She is looking towards a large digital display board on the right wall. The board is covered with a repeating pattern of the BRI logo and the text 'Agen BRI'. Below this, there is a section titled 'LAYANAN BANK' and 'LAYANAN TRANS' with a list of services. The shop has metal shelves on the left filled with various packaged goods, and more shelves on the right. The ceiling is made of concrete with visible beams. The overall lighting is somewhat dim, typical of a small indoor space.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **"TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN PENETAPAN FEE JASA LAYANAN AGEN BRILINK DENGAN PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Studi Kasus Agen BRILink Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru)"**,
yang ditulis oleh:

Nama : Fadilla Harisma
Nim : 12020726343
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Jum'at, 29 November 2024
Waktu : 07:30
Tempat : Ruang Munaqasyah Lantai 2 (Gedung Belajar)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 Desember 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Ahmad Zikri. S.Ag., B.Ed.,Dipl.AI,MH.C.M.ed

Sekretaris
Basir, S.H.I., M.H.

Penguji 1
Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H.

Penguji 2
H. MHD Kastulani, S.H., M.H.

Mengetahui:
Wakil Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA

NIP. 19711006 200212 1 003



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



Nomor : Un.04/F.I/PP.
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Prop
Hal : Molekul Izin

Kepada
Yth. Kepala
Provinsi Riau

Assalamu'ala
Disa
Universitas

Nam
NIM
Juru
Sem
Loka

bermaksud
: Tinjauan Y
Rakyat Inde

Pelaks
tanggal sur
memberikan

Demib

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UNIV

UIN SUSKA RIAU



PEMERINTAH PROVINSI RIAU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/67293
TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/6516/2024 Tanggal 1 Juli 2024, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

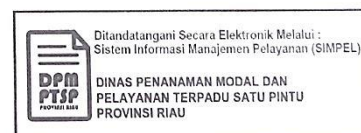
1. Nama : FADILLA HARISMA
2. NIM / KTP : 12020726343
3. Program Studi : ILMU HUKUM
4. Jenjang : S1
5. Alamat : PEKANBARU
6. Judul Penelitian : TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN PENETAPAN FEE JASA LAYANAN AGEN BRILINK DENGAN PT. BANK RAKYAT INDONESIA KANTOR CABANG TUANKU TAMBUSAI PEKANBARU
7. Lokasi Penelitian : BANK RAKYAT INDONESIA KANTOR CABANG TUANKU TAMBUSAI PEKANBARU

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 3 Juli 2024



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Tuanku Tambusai Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk

Kantor Cabang Pekanbaru Tuanku Tambusai
Jalan Tuanku Tambusai No 8-10
Telepon : (0761) 64799, 588950
Facs : (0761) 64788
Email : e0696@corp.bri.co.id
Website : http://www.bri.co.id

Nomor	: B.1140.e-KC-RO-PKU/SDM/07/2024	Pekanbaru, 29 Juli 2024
Lampiran	: -	
Perihal	: Tanggapan Atas Izin Riset An. Fadilla Harisma	kepada Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU Di <u>Tempat</u>

Menunjuk surat UIN SUSKA Riau No. Un.04/F.I/PP.00.9/6516/2024

Menindaklanjuti surat tersebut atas perihal surat permohonan izin riset, dengan ini kami sampaikan bahwa nama dibawah ini :

Nama	: Fadilla Harisma
Nim	: 12020726343
Jurusan	: Ilmu Hukum S1
Semester	: IX (Sembilan)

Dapat direkomendasikan untuk melaksanakan penelitian di Kantor Cabang Pekanbaru Tuanku Tambusai tmt. 01 Juli-01 Oktober 2024.
Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.
KANTOR CABANG PEKANBARU TUANKU TAMBUSAI**



**HEIRLAN FAISYAL
PIMPINAN CABANG**

Tindakan
1. Fungsi Bisnis Mikro
2. Arsip



Hak Cipta Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Journal of Sharia and Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Pekanbaru-Riau
 Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052
<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh>
 CP: 081268093970, 081371771449, 085225840274

SURAT KETERANGAN

Pengelola *Journal of Sharia and Law*, dengan ini menerangkan bahwa;

Nama Author : Fadilla Harisma
 Email : fadilla.dilla7889@gmail.com
 Judul Artikel : TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN PENETAPAN FEE JASA LAYANAN
 AGEN BRILINK DENGAN PT. BANK RAKYAT INDONESIA

Pembimbing I : Asril, SHI, MH
 Pembimbing II : Lovelly Dwina Dahren, SH, MH

Telah submit Artikel ilmiah dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 8 November 2024
 An. Pimpinan Redaksi

Basir, SH., MH
 NIP/NIK. 198205152023211024



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Fadilla Harisma adalah putri dari pasangan suami istri Dody Kadir Dan Vini Hilmida juga sebagai anak pertama , yang lahir di Enok, Pada Tanggal 05 Februari 2002. Saat ini beralamat di Jalan Cermi Kelurahan Enok. Jenjang pendidikan yang pertama kali ditempuh oleh penulis adalah Pendidikan Sekolah Dasar di SDN 006 Enok Kemudian penulis melanjutkan studinya ke MTs Negeri 3 Indragiri Hilir dan melanjutkan Sekolah SMA Negeri 1 Enok . kemudian, penulis melanjutkan studi ke Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah Dan Hukum, Program Studi S1 Ilmu Hukum.

Pada semester VII (Tujuh) penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Gunung Kesiangan, Kecamatan Benai, Kuantan Singingi dan Program Pengalaman lapangan (PPL) di Kemenkumham, Imigrasi Pekanbaru. Serta berkat do'a, kerja keras serta dukungan penuh dari keluarga tercinta, dan teman-teman serta bimbingan dosen yakni Bapak Asril, S.H.I., M.H. dan Ibu Lovelly Dwina Dahren, S.H., M.H serta dosen-dosen Fakultas Syariah Dan Hukum sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul:

Tinjauan Yuridis Perjanjian Penetapan *Fee* Jasa Layanan Agen BRILink Dengan PT. Bank Rakyat Indonesia(Studi Kasus: Agen BRILink Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru)

Dan alhamdulillah atas anugerah Hidayah dan Rahmat Allah SWT, akhirnya penulis dapat meraih dan menyanggah gelar Sarjana Pendidikan (SH)

UIN SUSKA RIAU